

**PENGAWASAN INPEKSI MENDADAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PEKANBARU TERHADAP TEMPAT KARAOKE TAHUN 2017-20018**

Oleh : Purwadi Wibowo

Email : Purwadiwibowo46@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

That the DPRD's supervisory function in Pekanbaru City towards the implementation of Regional Regulation No.03 of 2002 concerning the Regulation of the Recreation and Public Entertainment Business, is a challenge for members of the Pekanbaru City DPRD as a forum for the aspirations of the people who have a function in policy oversight carried out by the Pekanbaru city government to keep it running according to legal and social corridors. However, in the case of the implementation of supervision carried out by members of the Pekanbaru City DPRD in its implementation, it often finds the same problem, this is evident that there are still many findings from the inspection of violations committed by night entertainment venues that do not comply with the rules stipulated in Pekanbaru City Regulation No. 03 of 2002 , related to operating hours and functions of night entertainment venues. The number of violations committed by the management of entertainment venues in their sudden inspection conducted by the manager reasoned that the operating hours set in the Pekanbaru City Regulation No. 03 of 2002, made the visitors quiet and hoped for additional hours related to their business operations. For this reason, they also manage nightclubs, assuming Perda No. 03 of 2002 discourages outside investors from entering and leaving visitors deserted. Then, for this oversight function to be able to reduce the occurrence of irregularities, it means that the Pekanbaru City DPRD must be able to straighten out policies based on existing functions and rules and carry out the supervisory function of Perda No. 03 of 2002 especially in Pekanbaru City

Keywords: Oversight, Coordination, Sanctions and Policy Formulation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekanbaru adalah ibukota Propinsi Riau sebagai salah satu kota yang sedang berkembang, menjadi salah satu lokasi Industri yang menarik bagi para pelaku usaha, hal tersebut didukung semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan, bertambahnya investor berinvestasi, sirkulasi ekonomi yang baik, daya beli masyarakat yang begitu tinggi, dan kebutuhan sosial dan privat dalam hiburan yang terus meningkat menjadikan masyarakat Kota Pekanbaru mengalami perubahan akan kebutuhan bersosial, baik melalui media sosial maupun dalam praktik sosial masyarakat, hal inilah yang menjadi pesona dan peluang yang sedang dimanfaatkan bagi mereka yang bergelut dibidang bisnis hiburan dengan mendirikan usaha-usaha hiburan di Kota Pekanbaru guna memenuhi keinginan bagi masyarakat yang sudah letih dengan rutinitas pekerjaannya.

Salah satu usaha yang menarik adalah tempat hiburan dimana kota pekanbaru mempunyai peluang potensial perihal kebutuhan akan hiburan, hal inilah yang menjadi daya tarik bagi pengusaha lokal maupun investor luar daerah untuk mencoba peruntungan mendirikan dan membangun tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke, melihat respon masyarakat kota pekanbaru terhadap hiburan.

Dengan banyaknya berdiri usaha karaoke ini akan memberikan kenaikan terhadap retribusi pajak dan kas daerah yang cukup signifikan dan secara tidak langsung juga memberikan kontribusi untuk masyarakat, yang tercantum didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat (Seiring dengan menjamurnya tempat-tempat hiburan malam yang berdiri dan beroperasi di Kota Pekanbaru dan tidak jarang para pelaku usaha beroperasi

dalam menjalankan usahanya tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah termuat dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2012 tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum, tempat hiburan malam yang menjamur baik yang berijin maupun tanpa ijin, bahkan tempat hiburan malam yang sudah mengantongi ijinpun tidak jarang melakukan pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan dan dihimbau hingga sanksi yang diberlakukan tidak membuat pelaku usaha jera dalam menjalankan usahanya yang menyalahi aturan.

Banyaknya persepsi negative masyarakat yang penulis dapati melalui diskusi dan wawancara kecil area publik dan tempat-tempat potensial berkumpulnya masyarakat seperti kampus, rumah makan, dan tempat hiburan terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan DPRD kota pekanbaru periode 2014-2019 dalam pengawasan aturan dan pelaksanaan perda Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum dirasa minim publikasi baik informasi yang disampaikan melalui media maupun aksi lapangan dari anggota DPRD Kota Pekanbaru yang sama sekali tidak terdengar pelaksanaan kegiatannya oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara fakta dilapangan menunjukkan tempat hiburan malam semakin banyak ditemukan, ini mengindikasikan fungsi pengawasan baik DPRD maupun Pemkot Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya ditambah banyaknya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha hiburan seperti diskotek dan karaoke yang tidak mengindahkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan terang-terangan melanggar aturan jam operasional. Padahal standar yang telah ditetapkan untuk tempat hiburan umum seharusnya dipatuhi atau dikontrol oleh para pengelola usaha tempat hiburan yang telah diizinkan beroperasi hingga malam hari di kota pekanbaru.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengelola tempat hiburan umum yang telah mengantongi atau memiliki izin resmi dari kantor Badan Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru sebagai unsur penunjang Pemerintah kota Pekanbaru dalam bidang perizinan secara terpadu melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Penyelenggara PTSP) terkesan tidak melaksanakan Standar operasional Prosedur dalam mengeluarkan ijin, kemudahan pelaku usaha dalam mendapatkan ijin resmi menjadi factor pendukung menjamurnya tempat hiburan malam yang melanggar fungsi dan jam operasi yang sudah ditetapkan dan termuat dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum. Hampir semua tempat hiburan, terutama karaoke umum dan karaoke keluarga yang melanggar aturan. Kondisi tersebut terjadi karena, Perda Pekanbaru No 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Malam, saat ini tidak sesuai dengan zamannya lagi. Karena itu, perlu adanya revisi, terutama soal jam operasional. Dalam Perda tersebut jam operasionalnya mulai pukul 08.00-22.00 WIB. Namun fakta di lapangan menemukan hampir di semua hiburan malam di Kota Pekanbaru ini, jam operasionalnya hingga dini hari.

Perlunya revisi Perda ini, karena sudah banyak melanggar. Mulai jam operasional, termasuk juga jumlah tempat hiburan tersebut sudah semakin banyak. Perda yang ada sekarang tidak dapat dipertahankan, bahkan sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di tahun 2002 dengan masyarakat di tahun 2017 ini. Bahkan untuk sanksi hukumannya juga, yang hanya 6 bulan kurungan penjara atau denda Rp. 5 juta, sanksi ini sangat lemah, bahkan bisa saja diulang terus tanpa ada efek jera, karena pengusaha mudah menebusnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatur oleh pengawasan yang dilakukan dengan pembinaan. Namun, pengawasan yang dikehendaki lebih ditekankan pada pengawasan efektif dengan tujuan untuk lebih memberikan kebebasan pada daerah otonom dalam mengambil keputusan, serta memberikan peran pada DPRD untuk mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap kebijakan pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, pembinaan lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi pemberdayaan daerah otonom berupa pemberian pedoman standar.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah (perda) yang dijalankan oleh eksekutif. Fungsi pengawasan dioperasionalisasikan secara berbeda dengan lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politis. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut tidak dapat terwujud yang pada akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan, Pengawasan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 Terhadap Pelaksanaan Perda No.03 Tahun 2002 mengenai tempat hiburan karaoke pada tahun 2017 -2018 terasa sangat minim berperanan, bahkan pengawasan terkesan hanya dilaksanakan pada bulan suci ramadhan saja dan itupun hanya sebatas sweeping dan razia tanpa kita

mengetahui tindak lanjut dari sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha hiburan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan saran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun.

Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru di era otonomi daerah di hadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. dua aspek unsur penting di dalamnya, yaitu:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra pemerintahan daerah, dan
- 2) lembaga eksekutif daerah (pemerintah daerah) yaitu Kepala Daerah beserta jajarannya. Pada dasarnya, jika pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara minimal. Tetapi jika dalam pelaksanaan banyak terjadi penyimpangan, maka pelaksanaan fungsi ini harus maksimal. Penguatan fungsi pengawasan ini dapat dilakukan salah satunya melalui optimalisasi fungsi dan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah berdasarkan fungsi dan aturan-aturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang telah di jelaskan di atas, peneliti merasa perlu melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan judul: *“Pengawasan Inpeksi Mendadak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Karaoke Tahun 2017-2018”*

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah di uraikan di atas maka dibuatlah sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Inpeksi Mendadak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Karaoke Tahun 2017-2018 ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi jalannya Pengawasan Inpeksi Mendadak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Karaoke Tahun 2017-2018 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Secara umum dalam suatu penelitian skripsi tidak akan terlepas maksud dari tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Begitupun dengan penelitian skripsi yang di lakukan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan dan proses fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap Perda No.03 Tahun 2002 tentang tempat hiburan karaoke pada tahun 2017 -2018.

a. Tujuan Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses Pengawasan Inpeksi Mendadak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Karaoke Tahun 2017-2018
2. Untuk mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi jalannya proses Pengawasan Inpeksi Mendadak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Karaoke Tahun 2017-2018

b. Kegunaan Penelitian:

1. Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang Pengawasan Inpeksi Mendadak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Karaoke Tahun 2017-2018.
2. Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai Pengawasan Inpeksi Mendadak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Karaoke Tahun 2017-2018.
3. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah, serta kajian mengenai Pengawasan Inpeksi Mendadak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Karaoke Tahun 2017-2018.

D. Tinjauan Pustaka

M. Fajar Rachmi Al Dufri. Dalam Jurnal JOM FISIP Vol. 5: Edisi 11 Juli – Desember 2018 yang berjudul “Pengawasan Usaha Karaoke Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017” Pelaksanaan pengawasan tempat hiburan karaoke pada penelitian ini ditemukan kendala berupa pelanggaranpelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang berlaku sebagai standar dan dasar hukum dalam melakukan penindakan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan instansi terkait tidak begitu baik, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pihak terkait tidak semuanya sejalan

dengan temuan yang ada di lapangan.

Raditya Trisna, Dalam Jurnal JOM FISIP Vol. 2 No.1 Februari 2015 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Pekanbaru Terhadap Tempat Club Executive Karaoke Di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru” permasalahan penelitian ini dari persepsi negative masyarakat yang mengaku tidak setuju dengan keberadaan tempat hiburan club executive karaoke, karena tempat hiburan tersebut tidak lagi sebagai tempat hiburan keluarga melainkan tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol, serta menyiapkan ruangan tertutup semakin memperbesar persepsi negative masyarakat dengan fasilitas yang ditawarkan club executive karaoke, pelanggaran perda No.03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum pada bab III pasal 4 mengenai peraturan perizinan, juga melanggar bab IV pasal 5 mengenai waktu operasional, penelitian ini menitikberatkan peranan pemerintah selaku pemegang jenis usaha tempat hiburan yang menyalahi SOP, penelitian ini menitikberatkan fungsi pemerintah dalam membuat regulasi agar tidak menimbulkan efek negative kepada masyarakat kedepannya.

Sedangkan penulis sendiri meneliti tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Perda No.03 Tahun 2002 Tentang Tempat Hiburan Karaoke Tahun 2017 – 2018. Pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksud untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari, fungsi pengawasan DPRD adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas yang dijalankan oleh implementor kebijakan yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru. DPRD melalui bagian pengawasan melakukan monitoring dan

evaluasi terkait pengawalan perda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD kota pekanbaru dalam mengawal Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru guna penegakan perda No.03 tahun 2002 tentang tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum, dan penulis ingin melihat sejauhmana peran serta DPRD kota pekanbaru dalam kegiatan maupun program yang dilaksanakan sistem pengawasan dalam mengantisipasi hal yang berdampak negative terkait keluhan masyarakat dan menegur pengelola hiburan malam dalam sidak yang dilakukan DPRD Kota Pekanbaru agar sistem pengawasan menjadi standarisasi dalam hal tindakan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru maupun Pemerintah Kota Pekanbaru melalui *stakeholder* terkait. Penulis juga ingin melihat sejauhmana koordinasi antara DPRD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menegakkan Perda 03. Tahun 2002 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum.

E. Kerangka Teori

a. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah disusun dalam perencanaan. Hal ini diungkapkan oleh Terry dan Leslie (2003:232) yang mengatakan bahwa pengawasan, yaitu mengevaluasi pelaksanaan kerja dan, jika perlu, memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil menurut rencana. Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, apa yang sudah dikerjakan

adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius. Pengawasan adalah suatu proses dasar, serupa saja dimanapun ia terdapat dan apapun yang diawasi.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa pengawasan mempunyai andil yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam lembaga atau instansi negara, pengawasan sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya berbagai masalah yang sering diungkapkan dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tujuan pengawasan dari kebijakan pemerintah terhadap berbagai program dan proyek pembangunan adalah untuk mewujudkan kinerja lembaga negara, sebagai lembaga yang melayani kepentingan publik, sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) demi terwujudnya pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Lebih lanjut menurut Terry dan Leslie (2003:242) mengungkapkan bahwa ada beberapa bidang kunci pengawasan. Adapun bidang-bidang kunci pengawasan tersebut adalah:

- 1) Pengawasan kuantitas.
- 2) Pengawasan kualitas.
- 3) Pengawasan waktu, dan
- 4) Pengawasan biaya.

Bidang-bidang kunci pengawasan tersebut di atas menurut Terry dan Leslie (2003:259) akan melahirkan pengawasan yang menyeluruh. Pengawasan menyeluruh berlaku terhadap seluruh organisasi atau sebagian besar dan tidak terbatas sampai pada kegiatan tertentu saja. Pengawasan-pengawasan ini memberikan suatu cara untuk (a) mengukur performans dari keseluruhan organisasi dan bukan dari suatu bagian saja; (b) menjamin, bahwa performans keseluruhannya adalah konsisiten dengan rencana keseluruhannya; dan (c) mengawasi unit-unit yang semi otonom.

Menurut Winardi (2000:395) pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. *Controlling* atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Pengawasan yang ada dalam organisasi, memiliki relevansi dengan pengendalian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Menurut Robbins dan Coulter (2005:168) pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan kegiatan itu diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Sistem pengendalian yang efektif menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang membawa pada tercapainya sasaran organisasi itu. Kriteria yang menentukan efektivitas sistem pengendalian adalah seberapa baik sistem itu memperlancar tercapainya sasaran.

F. Kerangka Berfikir

Fenomena dari permasalahan tempat hiburan malam dan umum yang tertuang dalam Perda Kota Pekanbaru No.03 Tahun 2002, yang dituangkan dalam sistem pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota dalam himbauan yang disampaikan DPRD Kota Pekanbaru yang juga mempunyai fungsi dalam hal Pengawasan tentang produk kebijakan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat dalam keluhan dan aspirasi masyarakat, pengawasan terkait tempat Hiburan Karaoke yang ada di Kota Pekanbaru, dimana prosedur pengawasan sudah dilaksanakan namun pada prakteknya tempat hiburan melalui pengelola usaha sering kali melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Perda Kota Pekanbaru No.03 Tahun 2002 baik berupa jam

operasional maupun izin serta penyalahan fungsi tempat usaha. Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini dan memudahkan untuk melakukan analisis maka ditetapkan kerangka penelitian sebagai berikut:

Pengawasan DPRD Kota Pekanbaru Dalam Mengawal Perda No.03 Tahun 2002

Permasalahan

- Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengelola usaha tempat karaoke terkait jam operasional.
- Adanya beberapa penyalahan izin fungsi tempat hiburan yang menjadi keluhan masyarakat Kota Pekanbaru

Kriteria Pelaksanaan

- Pengawasan dalam bentuk pelaksanaan himbauan DPRD Kota Pekanbaru mengenai sistem pengawasan yang dilaksanakan pemerintah Kota Pekanbaru.
- Pengawasan inpeksi mendadak yang dilakukan DPRD melalui komisi dan melibatkan stakeholden terkait

G. Metode Penelitian

a. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Menurut Lexy J Moleong mendefenisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian skripsi ini bersifat kepustakaan dan lapangan. Karena data-data yang akan diperoleh berasal dari sumber literatur (*library Research*). Secara sistematis metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda No.03 Tahun 2002 mengenai tempat hiburan karaoke pada tahun 2017 -2018 di Kota Pekanbaru.

b. Lokasi dan Objek penelitian

Adapun objek penelitian skripsi ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yaitu di kantor DPRD Kota Pekanbaru. dengan objek penelitian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda No.03 Tahun 2002 mengenai tempat hiburan karaoke pada tahun 2017 -2018 . Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda No.03 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum di Kota Pekanbaru dengan kesediaan memberikan data yang akurat terhadap peneliti terutama pada tahun 2017 hingga 2018.

c. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer digunakan oleh penulis yang didapat oleh sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini akan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu hasil observasi di lapangan secara

langsung dalam bentuk catatan tentang perilaku (verbal dan non verbal, serta percakapan/conversation).

2. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan ditempat kumpulan informasi seperti perpustakaan, perkantoran pusat statistik, kantor-kantor pemerintah dalam hal ini kantor DPRD Kota Pekanbaru dan Sekretariat Dewan Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan data primer.

d. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan, terstruktur dan tepat penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Tahap persiapan Langkah awal penelitian, penulis menggunakan Observasi (mengamati) lokasi penelitian serta sarana dan prasarana agar dalam penelitian ini dapat mempermudah melaksanakan wawancara dengan informan-informan yang dipilih untuk diwawancarai. Setelah langkah awal selesai, maka langkah selanjutnya penulis menyiapkan pedoman

wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam proses pelaksanaan wawancara baik kelakuan wawancawa maupun ketersinggungan responden atau informan.

2. Tahap pengumpulan data
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. **Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Dalam wawancara bertahap dan berstruktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan di peroleh sehingga dalam hal ini peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang di ceritakan oleh informan. Berdasarkan tiap jawaban dari informan tersebut maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang terbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data di kelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah di kelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih di mengerti. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang di lakukan adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
- Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

3. **Analisis Data**

Setelah data penelitian selesai dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan menguraikan data-data dan fakta yang diperoleh, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil DPRD Kota Pekanbaru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau

DPRD suatu lembaga wadah aspirasi masyarakat dalam menyampaikan permasalahan masyarakat. Selain fungsi DPRD sebagai perwakilan suara rakyat, DPRD ini juga menjadi lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas legislasi atau persetujuan terhadap aturan daerah dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Tugas DPRD tersebut membuatnya memiliki hak legislatif membentuk peraturan daerah bersama dengan eksekutif, memberikan persetujuan rancangan anggaran dan peraturan, memberikan pendapat, hingga pengawasan kekuasaan dan kebijakan eksekutif dalam ruang lingkup daerah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislative adalah merupakan suatu keharusan, karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat.

B. Profil Sekretariat Dewan Kota Pekanbaru

Dimana dalam melaksanakan tugas dan aktivitasnya anggota DPRD dibantu oleh Sekretris Dewan dan stafnya yang berada dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya serta tanggung jawab kepada ketua DPRD. Sekretariat DPRD ini dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh kepala daerah dan atas persetujuan pimpinan DPRD.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sidang, urusan rumah tangga dan keuangan DPRD. Kemudian untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.
2. Penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD.
3. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD.
4. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD.
5. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban di lingkungan kerja Sekretariat DPRD.

C. Visi Dan Misi Pemerintah Kota Pekanbaru

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih

periode 2018-2023. Visi dan Misi ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan semangat membangun Kota Pekanbaru lima tahun mendatang, melalui perumusan strategi dan sasaran pokok pembangunan yang tepat, arah kebijakan dan program-program unggulan pembangunan yang diselaraskan dengan kajian teknokratik.

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu:

” TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.”

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu:

“TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG MADANI”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu: **Pertama** : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional, **Kedua** : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera., **Ketiga** : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan

kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.,

Keempat: Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota., **Kelima** : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan., **Keenam**: Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD di Kota Pekanbaru Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Perda Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum. Secara umum, dalam pengertian manajemen, pengawasan pada hakikatnya melekat pada jabatan pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, disamping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Menurut George R. Tery, pengawasan adalah determinasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja dan menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil

pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut tidak dapat terwujud yang pada akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa.

a. Hasil Wawancara

Wawancara dengan pak Sigit Yuwono selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hadirnya Perda No.03 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum menjadi tantangan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam melaksanakan fungsi pengawasan demi kemajuan daerah, adapun dasar perda Kota Pekanbaru dibuat dijelaskan oleh Sigit Yuwono DPRD Kota Pekanbaru menegaskan bahwa : “Perda ini memang sesuai dengan kultur budaya masyarakat Kota Pekanbaru yang agamis, dan itu juga sesuai dengan RPJMD 2010-2016. Bahwa salah satunya adalah pemerintah Kota Pekanbaru akan menciptakan Visinya yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan agamis. Dari sisi agamisnya inilah ada nilai –nilai

yang harus kita kembangkan, salah satunya nilai yang harus kita jaga adalah turunnya himbuan terkait jam operasional terutama jam operasional disaat bulan Suci Ramadhan, agar tidak mengganggu nilai dan toleransi dalam beribadah umat muslim yang menjadi cirikhas Kota pekanbaru yang bersandarkan pada nilai agama dalam menerapkan masyarakat madani, seperti aspek dari segi sosiologis dan aspek budaya masyarakat sendiri di Kota Pekanbaru yang cenderung relatif tertata dan terbudaya dengan baik. Kita khawatir nanti dengan beredarnya tempat hiburan karaoke, budaya ini akan hilang (seperti yang saya bilang tadi, yaitu budaya yang agamis) dan itu sesuai dengan RPJMD dan visi Kota Pekanbaru”.

Bahwa dengan adanya perda terkait Dengan adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD sebagai perpanjangan tangan dalam mengakomodir kebutuhan serta wadah aspirasi masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan semakin menjamurnya tempat hiburan karaoke dan hiburan malam yang variatif membuat perubahan sosial dan pergeseran budaya serta gaya hidup dari masyarakat yang agamis bergeser kepada budaya metropolis yang menganut pergaulan bebas, maka sudah sepantasnya pemerintah dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara optimal. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap perda tentang merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa Fungsi pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam mengwujudkan

Good Governance di daerah tersebut. Karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi, dan sudah sepatutnya melakukan pengawasan agar tindakan kriminal yang disebabkan oleh dampak budaya yang ditimbulkan dari tempat tempat hiburan maka pemerintah kota Pekanbaru mengoptimalkan aturan dan menjalankan aturan dengan baik.

b. Pembahasan

Berdasarkan hasil Wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa informan sangat mendukung adanya Perda No.03 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum di Kota Pekanbaru. Sehingga pengawasan perda tersebut diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Di Kota Pekanbaru Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum diakui memang sangat banyak dibutuhkan dalam penertiban pengelola nakal dan menjawab aspirasi keluhan masyarakat, mengingat bahwa fungsi perda tersebut salah satunya mengurangi dampak pergaulan gaya hidup bebas yang menjadi momok di

masyarakat melayu Pekanbaru. Namun dalam hal ini DPRD terus berupaya untuk mengusulkan revisi Perda No.03 Tahun 2002 dengan melihat aspek dalam peningkatan retribusi PAD dengan menambah jam operasional dengan alasan dengan penambahan jam operasional akan menambah volume pengunjung yang akan bermuara pada peningkatan PAD, alasan usulan direvisinya Perda tersebut karena perda yang saat ini tidak mewakili permintaan pengelola usaha hiburan malam dan menghambat investor luar untuk masuk. Kemudian, agar fungsi pengawasan ini lebih mampu menekan terjadinya penyimpangan, artinya DPRD Kota Pekanbaru harus mampu meluruskan kebijakan berdasarkan fungsi aturan-aturan yang ada dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perda No.03 Tahun 2002 terutama di Kota Pekanbaru.

c. Fungsi Pengawasan

Peran masyarakat sangatlah penting dalam mengawasi Fungsi Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum ini dengan menyampaikan aspirasinya melalui DPRD Kota Pekanbaru yang mempunyai peran penting sebagai corong nurani masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai dan dirasa kurang berpihak kepada masyarakat, seperti yang telah tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

03 Tahun 2002 tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum bahwa masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, terhadap pelanggaran fungsi tempat hiburan karaoke melalui kegiatan: a). Memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan tempat hiburan malam dan karaoke di Kota Pekanbaru kepada instansi yang berwenang. b). Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan tempat usaha karaoke dan hiburan malam yang menyalahi aturan dan fungsi tempat hiburan yang tertuang melalui Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002.

B. Faktor yang mempengaruhi Proses Fungsi Pengawasan

Faktor Yang Mempengaruhi Jalannya Proses Fungsi Pengawasan DPRD di Kota Pekanbaru. Pemerintah pusat mempunyai peran yang besar dalam pengawasan kebijakan di daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh penyelenggara pemerintahan di pusat tidak dapat dilakukan semauanya, materi pengawasan terhadap peraturan daerah harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa peraturan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, sedangkan tata cara pengawasan dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan di pusat yang merupakan kewajiban pemerintahan daerah untuk memberikan peraturan daerah dimaksud

setelah disahkan sesuai dengan prosedural tertentu.

Newman berpendapat bahwa “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.

Pengawasan dan Pemeriksaan Pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang turut menentukan kualitas akhir dari pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan. Adapun faktor pendukung dari proses pengawasan terhadap Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pekanbaru, yaitu: Kerja sama antara aparat pemerintah Dalam penertiban pengelola tempat karaoke dan hiburan malam yang melanggar aturan di Kota Pekanbaru, pemerintah daerah melakukan kerjasama oleh beberapa aparat pemerintah dengan instansi yang terkait seperti, Satpol PP, BNN, TNI, POLRI, dan DISHUB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iramsyah selaku KASI Oprasional Satpol PP bahwa: “sosialisasi peraturan daerah Perda No.03 Tahun 2002 di Kota Pekanbaru saat disahkan langsung dilakukan sosialisasi melalui pihak Satpol PP, kemudian dalam pelaksanaannya sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan baik. Adapun sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbauan atau pemberitahuan kepada pengelola usaha tempat karaoke dan hiburan malam terkait jam operasional serta dengan melakukan sidak yang terkoordinasi dengan instansi terkait.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pada Proses fungsi pengawasan DPRD di Kota Pekanbaru terhadap implementasi peraturan daerah Perda No.03 Tahun 2002 dengan hadirnya Perda No.03 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum ini menjadi acuan dalam menertibkan kegiatan dan aktifitas tempat hiburan malam bagi pengelola usaha yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah No.03 Tahun 2002. DPRD melalau fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya mengawal kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dinilai sudah melakukan sesuai standar pelaksanaan, baik dengan membentuk tim khusus dalam setiap inpeksi dan sidak yang dilakukan dan menjadi tantangan anggota DPRD Kota Pekanbaru yang memiliki fungsi pengawasan dalam menegakkan dan mengawal aturan yang menjadi bagian tugas DRPD Kota Pekanbaru. DPRD kota Pekanbaru dalam pelaksanaan seringkali menemukan permasalahan yang sama, temuan dari inpeksi dalam hal pelanggaran yang dilakukan pengelola tempat hiburan malam yang tidak mematuhi dan taat terhadap peraturan Kota Pekanbaru No.03 Tahun 2002, aturan

yang seringkali dilanggar adalah terkait jam operasional dan fungsi tempat hiburan karaoke. Pengelola tempat hiburan dan karaoke dalam hal ini selalu beralasan bahwa jam operasional yang di atur dalam perda Kota Pekanbaru No.03 Tahun 2002 cenderung merugikan pendapatan pengusaha tempat hiburan karaoke, dengan keluhan sepi pengunjung dan berharap adanya jam tambahan terkait operasional usaha mereka. Karena dari alasan tersebut pula mereka pengelola tempat hiburan malam berasumsi Perda No.03 Tahun 2002 perlu perubahan karena menghambat investor luar untuk masuk dan membuat sepi pengunjung. DPRD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru menilai Perda No.03 Tahun 2002 sudah cukup mengakomodir dampak yang ditimbulkan terkait tempat hiburan karaoke dari berbagai kebijakan baik dari aspek ekonomi maupun sosial dan budaya. Kemudian, agar fungsi pengawasan ini lebih mampu menekan terjadinya penyimpangan, artinya DPRD Kota Pekanbaru harus mampu meluruskan kebijakan berdasarkan fungsi dan aturan-aturan yang ada dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perda Perda No.03 Tahun 2002 agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif.

2. Faktor yang mempengaruhi jalannya proses fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat yang terbagi atas

beberapa bagian yaitu: a. Faktor pendukung Adapun faktor pendukung dari proses pengawasan terhadap pelanggaran jam operasional yang melewati batas aturan yang karena hasil sidak DPRD Kota Pekanbaru masih banyak menemukan penyimpangan-penyimpangan baik yang melanggar aturan hukum maupun lingkungan masyarakat. Dalam pengawasan perlu adanya Kerja sama antar aparat pemerintah, stakeholder terkait dan partisipasi masyarakat dilingkungan beroperasinya tempat hiburan malam . Sosialisasi menjadi Faktor penghambat Adapun faktor-faktor yang menghambat jalannya proses pengawasan tempat hiburan yang menyalahi fungsi dan jam operasional di Kota Pekanbaru Pengawasan DPRD Kota Pekanbaru dalam mengawal kebijakan pemerintah kota pekanbaru terkait tempat hiburan malam dirassa yang belum maksimal, baik dalam koordinasi maupun sanksi yang diberlakukan bagi pengusaha/pengelola hiburan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Dewan perwakilan rakyat daerah harus menjaga netralisasi sebagai wujud dari terciptanya pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.

2. Masyarakat harus betul-betul melihat kualitas dan kapabilitas calon pemimpin daerah yang betul- betul sama ucapan dan perkataannya.
3. Sebagai bahan pembelajaran bagi para ilmuwan sosial untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai wawasan pengetahuan dalam melihat pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah khususnya terhadap Perda No.03 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umumdi Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Terry, Leslie W. Rue. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winardi, 2000. *Manajemen Pemasaran Modern dan Perilaku Konsumen*. Penerbit Sinar Baru, Bandung
- Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*. Liberty
- Anggara, Sahya. 2013. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Djam'an Satori. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabet, Bandung.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Fadillah, Putra. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.

Ndraha Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1, hal 160,

Moleong Lexy J, *Metodologi penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*, Bandung Rosda Karya, 2014

Strong C.F, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media, 2008

Moleong Lexy J, *Metodologi penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*, Bandung

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

-----*Peranan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan*, (blogspot.co.id/peranan-fungsi-legislasi-dprd-dalam.html, Artikel), Semarang , 2009, diakses 11-06-2016.

Suwartono, 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. CV Andi Offset.

JURNAL

M. Fajar Rachmi Al Dufri. Dalam Jurnal JOM FISIP Vol. 5 : Edisi 11 Juli-Desember 2018 yang berjudul “*Pengawasan Usaha Karaoke Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017*”

Raditya Trisna, Dalam Jurnal JOM FISIP Vol. 2 No.1 Februari 2015 yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Pekanbaru Terhadap Tempat Club Eksekutif Karaoke Di Jalan Sudirman*”

Budiyono, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka*

Mewujudkan Good Governance, (Lampung: Universitas Lampung, Fakultas Hukum), Fiat Justitia Jurnal, Vol. 7, No. 1, 2013, h. 1-2

Utama, Irsan Meria, *Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum), Jurnal Alfinis, Vol. 10, No. 50, 2013, h. 2-3 .

WEBSITE

Hery, Peranan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan, (blogspot.co.id/peranan-fungsi-legislasi-dprd-dalam.html, Artikel), Semarang , 2009, diakses 11-06-2016.

Dikutip dari <https://www.ukmriau.com/pekanbaru/karaoke-pekanbaru/>

<https://peluangusaha.kontan.co.id/news/bisnis-tempat-karaoke-tetap-merdu>
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Di kutip dari <http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/08/20/tempat-hiburan-di-pekanbaru-banyak-langgar-aturan-ini-penyebabnya>

di kutip dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>

dikutip dari media online Go- Riau <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/02/tak-masuk-dalam-usulan-pemko-dprd-minta-revisi-perda-tempat-hiburan-umum-jadi-prioritas>

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/>

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1665>

PERUNDANG-UNDANGAN

Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum.

Undang-Undanga No. 6 Tahun 2014,
Sebagai Pembeharu Dari Undang
Undanag No.32 Tahun 2004